



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 602/Pdt.P/2018/PA. Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Safri bin Safaruddin, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Wekkae, Desa Manyili, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Sarifa binti Lala, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Wekkae, Desa Manyili, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 602/Pdt.P/2018/PA.Skg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 02 Juni 2012 di Wekkae, Desa Manyili, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lala;

Hal. 1 dari 8 hal.Pen. No.602/Pdt.P/2018/PA. Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Manyili yang bernama Muh. Radi, dan yang menjadi saksi adalah Landa dan Arifin dengan mahar 44 real dibayar tunai;
4. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat meskipun sudah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkallala, Kabupaten Wajo, oleh karenanya Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Kartu Keluarga dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I **Safri bin Safaruddin** dengan Pemohon II **Sarifa binti Lala**, yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 2012 di Wekkae, Desa Manyili, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;

Hal. 2 dari 8 hal.Pen. No.602/Pdt.P/2018/PA. Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Joni bin Marzuki, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Wekkae, Desa Manyili, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa maksud kedatangan para Pemohon adalah untuk mengesahkan perkawinan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I menikah dengan Pemohon II karena saksi hadir pada saat para Pemohon menikah yang berlangsung di Desa Manyili, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo pada tanggal 2 Juni 2012;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Desa Manyili yang bernama Muh. Radi;
- Bahwa yang menjadi wali pada saat para Pemohon menikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Lala;
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat para Pemohon menikah adalah Landa dan Arifin dengan mahar 44 real;
- Bahw Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka pada saat menikah dengan Pemohon II adalah gadis;

Hal. 3 dari 8 hal.Pen. No.602/Pdt.P/2018/PA. Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Wekkae, Desa Manyili, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II telah menikah, belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk kelengkapan administrasi Kartu keluarga dan untuk kepentingan hukum lainnya.

2. Rukmawati binti Abd. Latif, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Wekkae, Desa Manyili, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tante Pemohon II;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan pengesahan nikah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 2 Juni 2012 di Wekkae, Desa Manyili Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Manyili yang bernama Muh. Radi;
- Bahwa yang menjadi wali pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Lala;
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah Landa dan Arifin dengan mahar 44 real;

Hal. 4 dari 8 hal.Pen. No.602/Pdt.P/2018/PA. Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan yang menjadi penghalang untuk menikah dan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak, sedang Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Wekkae, Desa Manyili, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk kelengkapan administrasi kartu keluarga dan kepentingan hukum lainnya.

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini cukuplah merujuk kepada berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dalam hal perkawinan para Pemohon yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam majelis berpendapat bahwa secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali

Hal. 5 dari 8 hal.Pen. No.602/Pdt.P/2018/PA. Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Lala, dan disaksikan oleh dua orang masing-masing bernama Landa dan Arifin dengan mahar 44 real;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, majelis menemukan fakta sebagai berikut:

- Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 2 Juni 2012 di Wekkae, Desa Manyili, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;
- Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam;
- Bahwa pada waktu Pemohon I menikah berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menurut hukum untuk menikah;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan agama Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya calon suami dan calon istri, adanya wali dan dua orang saksi serta terjadinya ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu majelis perlu mengutip sabda Rasulullah saw. Yang diriwayatkan oleh Daraqutni dari Aisyah r.a. ia berkata, telah bersabda Rasulullah saw. yang artinya tidak ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon agar perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2012 dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Hal. 6 dari 8 hal.Pen. No.602/Pdt.P/2018/PA. Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I **Safri bin Safaruddin** dengan Pemohon II **Sarifa binti Lala** yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2012 di Wekkae, Desa Manyili, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 September 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1440 Hijriyah oleh Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Jusmah dan Dra. Hj. Faridah Mustafa, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Wahda, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. Jusmah

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

Hal. 7 dari 8 hal.Pen. No.602/Pdt.P/2018/PA. Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd.

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Panitera Pengganti

ttd.

Dra. Wahda

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 150.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp.241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Dra. Saripa Jama

Hal. 8 dari 8 hal.Pen. No.602/Pdt.P/2018/PA. Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Finalite

Hal. 9 dari 8 hal.Pen. No.602/Pdt.P/2018/PA. Skg